



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 550/64 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA SEKRETARIAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Serta Sekretariat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pementahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Serta Sekretariat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dibentuk untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. melaksanakan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;
- m. membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KEEMPAT : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama berwenang :

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik;
- e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KELIMA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertugas :
 - a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menjadi bahan informasi publik;
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
 - g. bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu khususnya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selain bertugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, bertugas untuk :
 - 1. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

KEENAM

- : Tugas Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat.

- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dengan ketentuan :
- a. biaya untuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - b. biaya untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dibebankan pada masing-masing Perangkat Daerah.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 550/39/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, dan Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

Pt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga
4. Komandan Kodim 0702 Purbalingga di Purbalingga;
5. Kepala Kepolisian Resor Purbalingga di Purbalingga;
6. Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga di Purbalingga;
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Badan/Dinas/Bagian Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Sekretaris Perangkat Daerah/Kecamatan se-Kabupaten Purbalingga;
10. Lurah se-Kabupaten Purbalingga;
11. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi serta Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 550/64 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI SERTA SEKRETARIAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1.	2.	3.
1.	Bupati Purbalingga	Pembina
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Purbalingga	Tim Pertimbangan
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Tim Pertimbangan
6.	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Tim Pertimbangan
7.	Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga	Tim Pertimbangan
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Tim Pertimbangan
9.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Tim Pertimbangan
10.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Daerah	Tim Pertimbangan
11.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Tim Pertimbangan
12.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Tim Pertimbangan
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Tim Pertimbangan
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Tim Pertimbangan
15.	Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga	Tim Pertimbangan
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Tim Pertimbangan
17.	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga	Tim Pertimbangan
18.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Tim Pertimbangan
19.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Tim Pertimbangan
20.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Tim Pertimbangan
21.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga	Tim Pertimbangan

1.	2.	3.
22.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Tim Pertimbangan
23.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Tim Pertimbangan
24.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga	Tim Pertimbangan
25.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Tim Pertimbangan
26.	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Tim Pertimbangan
27.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Tim Pertimbangan
28.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Tim Pertimbangan
29.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Tim Pertimbangan
30.	Kabag Hukum Setda Purbalingga	Tim Pertimbangan
31.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
32.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
33.	Kasubbag Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
34.	Kabag Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
35.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
36.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
37.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Daerah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
38.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
39.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
40.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
41.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
42.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
43.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

1.	2.	3.
44.	Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
45.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
47.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
48.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
49.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
50.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
51.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
52.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
53.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
54.	Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
56.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
57.	Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
58.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
59.	Sekretaris Kecamatan Kemangkong	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
60.	Sekretaris Kecamatan Bukateja	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
61.	Sekretaris Kecamatan Kejobong	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
62.	Sekretaris Kecamatan Kaligondang	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
63.	Sekretaris Kecamatan Purbalingga	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

1.	2.	3.
64.	Sekretaris Kecamatan Kalimanah	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
65.	Sekretaris Kecamatan Kutasari	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
66.	Sekretaris Kecamatan Mrebet	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
67.	Sekretaris Kecamatan Bobotsari	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
68.	Sekretaris Kecamatan Karangreja	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
69.	Sekretaris Kecamatan Karanganyar	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
70.	Sekretaris Kecamatan Karangmoncol	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
71.	Sekretaris Kecamatan Rembang	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
72.	Sekretaris Kecamatan Bojongsari	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
73.	Sekretaris Kecamatan Padamara	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
74.	Sekretaris Kecamatan Pengadegan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
75.	Sekretaris Kecamatan Karangjambu	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
76.	Sekretaris Kecamatan Kertanegara	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu



Pt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 550/ 64 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI SERTA SEKRETARIAT
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1	2	3
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Konservasi Arsip, Pembinaan/Pengawasan dan Layanan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
4.	Kepala Bidang Sandi, Statistik dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi
5.	Kasi Desiminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik
6.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
7.	Kasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Petugas Informasi
8.	Kasi Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Petugas Informasi
9.	Kasi Sandi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Petugas Informasi
10.	Kasi Aplikasi dan Infrastruktur TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Petugas Informasi
11.	Kasi Tata Kelola E-Gov pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga	Petugas Informasi

1	2	3
12.	Kasi Konservasi Arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Petugas Informasi
13.	Kasi Pembinaan Pengawasan dan Layanan Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Petugas Informasi


Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 550/64 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DAN SEKRETARIAT
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
 DOKUMENTASI PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA



Keterangan :

———— : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi



Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI